

## Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Berdasarkan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2019-2023

Aditiyanto Ekaputra

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Indonesia

Email Corresponding Author:

[aditiyanto@feshum.ummada.ac.id](mailto:aditiyanto@feshum.ummada.ac.id)

Receipt: 7 Juli 2025; Revision: 11 Juli 2025; Accepted: 18 Juli 2025

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan efektivitas perolehan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Metode yang diadopsi merupakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menginterpretasikan, menjabarkan, menggambarkan serta membandingkan data efektivitas berdasarkan data anggaran dan realisasi perolehan pajak serta retribusi pajak Kota Palembang 2019-2023. Hasil evaluasi PAD selama lima tahun terakhir masuk dalam klasifikasi cukup efektif dengan capaian hasil persentase realisasi 84,52%. Sementara itu, efektivitas pajak daerah pada periode yang sama mencapai hasil persentase realisasi 83,41% yang juga diklasifikasikan cukup efektif. Sedangkan efektivitas retribusi daerah memiliki hasil persentase realisasi 68,78% yang menunjukkan klasifikasi kurang efektif. Oleh sebab itu, diperlukan suatu tindakan berkelanjutan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengembangkan inovasi dalam menggali potensi PAD secara optimal.

**Kata kunci:** PAD; Pajak; Pendapatan; Penerimaan; Retribusi

**Abstract:** The aims of this study is to evaluate local revenue (PAD) based on the effectiveness of local taxes and levies. Local taxes and levies are the main components of PAD, reflecting a region's fiscal independence. The method adopted is a quantitative descriptive approach by interpreting, describing, depicting, and comparing effectiveness data based on budget data and the realization of tax revenue and tax levies in Palembang City for 2019-2023. The PAD evaluation results for the past five years are classified as quite effective with a realization percentage of 84.52%. Meanwhile, the effectiveness of local taxes in the same period reached a realization percentage of 83.41%, which is also categorized as quite effective. Meanwhile, the effectiveness of local levies has a realization percentage of 68.78%, indicating a less effective classification. Therefore, sustainable action is needed by the local government to improve governance, increase public awareness, and develop innovations in optimally exploring PAD potential.

**Keywords:** PAD; Retribution; Revenue; Tax; Tax Revenue

### PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional (Ekaputra, 2025). Oleh karena itu, pembangunan di tingkat daerah dan nasional harus dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi agar mampu membentuk kerangka perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif. Setiap daerah di



Indonesia memiliki hak otonomi, sehingga diberi keleluasaan dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang optimal, memudahkan pengawasan anggaran yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta mendorong munculnya inovasi antar daerah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali sumber pembiayaan secara mandiri. Salah satunya dengan mengandalkan PAD guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan PAD termasuk optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD dan dibayarkan oleh masyarakat. Pajak daerah adalah instrumen fiskal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban bagi individu maupun badan tanpa adanya imbalan langsung, serta dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pajak daerah berperan sebagai sumber utama pembiayaan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat (Irianti dan Niswah, 2021). Efektivitas PAD hingga saat ini masih bervariasi, dimana sebagian daerah telah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber dayanya dengan baik. Sementara itu, daerah lain masih menghadapi kendala dalam optimalisasi pendapatan yang diakibatkan oleh banyak faktor.

Parameter yang menyebabkan kurang efektifnya penerimaan asli daerah meliputi kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, tingkat kepatuhan wajib pajak daerah rendah, belum optimalnya sistem informasi pendataan objek dan subjek pajak, keterbatasan inovasi dalam menciptakan sumber PAD baru, kurangnya tindakan terhadap pelanggaran atau kecurangan dalam pemungutan PAD, belum semua daerah menerapkan digitalisasi pemungutan PAD, tidak stabilnya iklim investasi di daerah, kurangnya koordinasi antar-instansi pemerintah daerah. Berdasarkan parameter tersebut dapat diartikan bahwa ketidakefektifan PAD disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kepatuhan wajib pajak, hingga lemahnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengembangkan inovasi dalam menggali potensi PAD secara optimal.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sambodo dan Putri (2020), menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap PAD, disebabkan terdapat beberapa hambatan dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat penerimaan pajak daerah meliputi aspek administrasi, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta tingginya biaya operasional. Sementara itu, kendala internal dalam penerimaan retribusi daerah mencakup belum dikelolanya dan dipungutnya sebanyak tujuh belas jenis retribusi, disertai dengan rendahnya kapasitas dan jumlah SDM, serta beban biaya operasional yang signifikan. Di sisi lain, faktor eksternal yang memengaruhi rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah minimnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta rendahnya kemauan masyarakat untuk terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo dan Ngumar (2017), menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Akibatnya, target pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak akan tercapai, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan penurunan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Terdapat beberapa hambatan lain dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah antara lain disebabkan oleh perubahan regulasi atau kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terdapat pengurangan terhadap sejumlah objek

pajak dan retribusi daerah, upaya intensifikasi pemungutan belum berjalan secara maksimal akibat kurang optimalnya kinerja petugas pemungut, rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai evaluasi PAD berdasarkan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusinya, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan evaluasi dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sehingga diharapkan artikel ini dapat dijadikan sebagai literasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya mendukung peningkatan PAD.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **PAD**

PAD adalah Pendapatan yang diterima oleh daerah berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya (Sudarmana dan Sudiarta, 2020). Menurut pendapat Sucianti et al (2022), bahwa PAD merupakan perolehan yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib yang diberikan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan secara langsung dengan dipaksakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan, dan dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah (Hafandi dan Romadhon, 2020). Menurut pendapat Manulu et al (2023), menjelaskan bahwa pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

### **Retribusi Daerah**

Menurut pendapat Sudarmana dan Sudiarta (2020), bahwa retribusi adalah suatu pembayaran atas izin atau layanan tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan usaha. Selanjutnya menurut pendapat Sucianti et al (2022), menjelaskan bahwa retribusi ialah pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan usaha sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah.

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan penggunaan secara terencana atas, sarana, prasarana dan sumber daya dalam kuantitas tertentu untuk memproduksi barang atau jasa melalui suatu aktivitas. Dalam analisis, efektivitas dinilai dari sejauh mana realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mampu mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara capaian aktual dengan target yang direncanakan. Tingkat efektivitas dari pajak dan retribusi ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini (Bawuna dalam Ekaputra, 2025):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi}} \times 100\%$$

Suatu kegiatan dapat disebut efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan target akhir dari kebijakan yang ditetapkan. Semakin tinggi pengeluaran yang didapatkan dalam mewujudkan

tujuan dan sasaran tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas proses kerja dalam suatu unit organisasi. Berikut ini adalah klasifikasi efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah, persentase realisasi di atas 100% (sangat efektif), persentase realisasi 90%-100% (efektif), persentase realisasi 80%-90% (cukup efektif), persentase realisasi 60%-80% (kurang efektif), persentase realisasi di bawah 60% (tidak efektif).

## METODE

Penelitian ini mengadopsi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilakukan oleh Ekaputra (2025), yakni menginterpretasikan, menjabarkan, menggambarkan serta membandingkan data efektivitas berdasarkan data realisasi perolehan pajak serta retribusi Kota Palembang tahun 2019-2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas PAD

Data berikut merupakan hasil perolehan dan pengolahan terkait Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus efektivitas, tingkat efektivitas dari tahun 2019 hingga 2023 dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil analisis PAD (2019-2023)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio %	Kriteria
2019	1.657.808.205.237,47	1.081.114.690.868,43	65,21	Kurang Efektif
2020	1.428.543.374.447,70	1.032.720.967.939,99	72,29	Kurang Efektif
2021	1.394.458.057.851,12	1.158.871.191.669,00	83,10	Cukup Efektif
2022	1.378.043.447.262,00	1.408.723.442.113,31	102,23	Sangat Efektif
2023	1.445.963.304.981,00	1.442.610.634.334,96	99,77	Efektif
Rata-rata			84,52	Cukup Efektif

Sumber: Olahan data Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019 hasil persentase realisasi 65,21%, tahun 2020 terjadi kenaikan hasil persentase realisasi 72,29%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan hasil persentase realisasi 83,10%, dan tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan hasil persentase realisasi 102,23%, serta pada tahun 2023 mengalami penurunan hasil persentase realisasi 9,77%. Dari data tersebut tingkat efektivitas PAD yang sangat efektif hanya pada tahun 2022, sehingga hasil persentase realisasi keseluruhan dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dikatakan cukup efektif.

### Efektivitas pajak daerah

Data berikut merupakan hasil perolehan dan pengolahan terkait pajak daerah. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus efektivitas, tingkat efektivitas dari tahun 2019 hingga 2023 dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil analisis penerimaan pajak daerah (2019-2023)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio %	Kriteria
2019	1.314.232.400.000,00	832.056.845.614,28	63,31	Kurang Efektif
2020	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21	Kurang Efektif
2021	1.082.690.783.782,00	838.139.376.692,00	77,41	Kurang Efektif
2022	1.080.387.000.000,00	1.172.719.563.766,20	108,55	Sangat Efektif
2023	1.113.207.373.132,00	1.130.672.220.101,00	101,57	Sangat Efektif
Rata-rata			83,41	Cukup Efektif

Sumber: Olahan data Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019 hasil persentase realisasi 63,31%, tahun 2020 terjadi kenaikan hasil persentase realisasi 66,21%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali hasil persentase realisasi 77,41%, dan tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan hasil persentase realisasi 108,55%, serta pada tahun 2023 mengalami penurunan hasil persentase realisasi 101,57%. Dari data tersebut tingkat efektivitas pajak daerah yang sangat efektif hanya pada tahun 2022, sehingga hasil persentase realisasi keseluruhan dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dikatakan cukup efektif.

### Efektivitas retribusi daerah

Data berikut merupakan hasil perolehan dan pengolahan terkait retribusi daerah. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus efektivitas, tingkat efektivitas dari tahun 2019 hingga 2023 dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil analisis penerimaan retribusi daerah (2019-2023)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio %	Kriteria
2019	132.295.000.000,00	47.169.725.887,00	35,65	Tidak Efektif
2020	33.698.550.000,00	35.526.389.909,00	105,42	Sangat Efektif
2021	56.882.683.196,00	37.219.047.308,00	65,43	Kurang Efektif
2022	55.902.500.000,00	39.178.144.498,00	70,08	Kurang Efektif
2023	68.730.000.000,00	46.287.071.552,00	67,35	Kurang Efektif
Rata-rata			68,78	Kurang Efektif

Sumber: Olahan data Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan tingkat efektivitas retribusi daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019 hasil persentase realisasi 35,65%, tahun 2020 terjadi kenaikan hasil persentase realisasi 105,42%, pada tahun 2021 terjadi penurunan hasil persentase realisasi 65,43%, dan tahun 2022 terjadi kenaikan hasil persentase realisasi 70,08%, serta pada tahun 2023 terjadi penurunan hasil persentase realisasi 67,35%. Dari data tersebut tingkat efektivitas pajak daerah yang sangat efektif hanya pada tahun 2020, sehingga hasil persentase realisasi keseluruhan dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dikatakan kurang efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa PAD selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2023, menunjukkan hasil persentase realisasi sebesar 84,52% dan termasuk dalam klasifikasi cukup efektif. Sementara itu, efektivitas pajak daerah pada periode yang sama mencapai hasil persentase realisasi 83,41% yang juga diklasifikasikan cukup efektif. Adapun efektivitas retribusi daerah selama lima tahun tersebut memiliki hasil persentase realisasi sebesar 68,78%, yang diklasifikasikan kurang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 50-55. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.004>.
- Ekaputra, A. (2025). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 168-178. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5065>.

- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>.
- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. *Publika*, 503-514. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p503-514>.
- Manalu, S., Prayogi, O., Lubis, H., hasanah, U., & Yudhira, A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 173-191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>.
- Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3). 853-869.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang. (2025). [https://palembang.go.id/uploads/Laporan\\_Realisasi\\_Anggaran\\_PPKD\\_c88451a6e6.pdf](https://palembang.go.id/uploads/Laporan_Realisasi_Anggaran_PPKD_c88451a6e6.pdf). Diakses pada tanggal 29 Mei 2025.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang. (2025). [https://palembang.go.id/uploads/LKPD\\_2019\\_623a286809.pdf](https://palembang.go.id/uploads/LKPD_2019_623a286809.pdf). Diakses pada tanggal 29 Mei 2025.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang. (2025). [https://palembang.go.id/uploads/LKPD\\_TA\\_2020\\_54b64f0422.pdf](https://palembang.go.id/uploads/LKPD_TA_2020_54b64f0422.pdf). Diakses pada tanggal 29 Mei 2025.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang. (2025). [https://palembang.go.id/uploads/13\\_Informasi\\_Pembiayaan\\_2023\\_d0be39772d.pdf](https://palembang.go.id/uploads/13_Informasi_Pembiayaan_2023_d0be39772d.pdf). Diakses pada tanggal 29 Mei 2025.
- Sambodo, B., & Putri, F. R. (2020). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205-210. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758>.
- Sucianti, S., Pahmi, P., Latief, N., & Syamsuddin, I. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 40-46. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i3.3072>.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>.